

**PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA AMBON**

Angel Merlyn Pattimahu¹⁾

¹⁾Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

¹⁾angelpattimahu25@gmail.com

ABSTRACT

This research that aims to find out: (1) The Influence of Attitudes towards Personal Taxpayer Compliance in Ambon city (2) The Influence of Subjective Norms on Taxpayer Compliance of Private Individuals in Ambon city. The population of this research is all taxpayers of private individuals registered in KPP Pratama Ambon. The sample used in this study was 78 respondents. Data collection method by questionnaire method. Validity test using total correlation, while reliability test using cronbach alpha. Classic assumption tests include normality tests, linearity tests, multicolinearity tests, and heterosesticity tests. The hypothesis test in this study used multiple regression analysis.

The results of this study show that: (1) There is a positive and significant influence attitude towards the Compliance of Individual Taxpayers in Ambon City (2) There is a positive and significant influence of Subjective Norms on Taxpayer Compliance of Private Individuals in Ambon City

Keywords: Attitudes, Subjective Norms, Personal Taxpayer Compliance in Ambon

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Ambon (2) Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Ambon.

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ambon. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 78 responden. Metode pengumpulan data dengan metode kuesioner. Uji validitas menggunakan total correlation, sedangkan uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon.

Kata kunci: Sikap, norma subjektif, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Pendahuluan

Penerimaan Negara salah satunya dari penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar, terbukti dengan sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak (www.pajak.go.id). Penerimaan yang berasal dari pajak banyak digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan berbagai infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan berbagai kepentingan umum lainnya guna memberikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut fungsinya, perpajakan di Indonesia terbagi dalam dua fungsi, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Pajak berfungsi sebagai budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pajak berfungsi sebagai regularend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Siti Resmi, 2011: 3).

Pemerintah dalam fungsi regularend tersebut menegaskan kembali peranan penting pajak baik sebagai sumber keuangan negara seperti fungsi sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi. Jadi, melalui pajak, pemerintah dapat menjalankan pemerintahan, mendanai seluruh pengeluaran negara, dan melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur untuk masyarakat.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya tentunya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru berguna untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual dan tidak berniat untuk membayar pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sensus pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang hasilnya ada tiga kelompok kombinasi data, yaitu data responden yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, data responden yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak tetapi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan, dan data responden yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah melaksanakan kewajiban pajaknya (www.pajak.go.id). Dalam pemberian NPWP oleh Ditjen Pajak, diharapkan Wajib Pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya. Bila setiap Wajib Pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria Wajib Pajak dan perhitungannya, maka Wajib Pajak akan memiliki kepatuhan untuk membayar Pajak Penghasilannya.

Semakin positif Sikap dan Norma Subjektif terhadap perilaku, semakin besar Kontrol Perilaku seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan niat tersebut akan diwujudkan menjadi sebuah perilaku jika kesempatan itu muncul.

Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluative dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau sebaliknya mengenai objek, atau orang. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak **Indrawijaya (2003:40)**. Hubungan antara Sikap terhadap kepatuhan pajak adalah wajib pajak cenderung berperilaku patuh terhadap pajak. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memiliki Sikap yang tidak mendukung terhadap kepatuhan, maka cenderung untuk tidak melaksanakan kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya oleh **Yuliana dan Isharijadi (2014)** menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Dan penelitian **Layli 2017** menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta.

Dari sisi Norma Subjektif seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan social, karena Norma subjektif adalah keyakinan Wajib Pajak tentang kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak atau tidak melakukan kepatuhan pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Pengertian pajak menurut **Siti Resmi (2011:1)**, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut **Markus dan Ujana (2002:1)** Harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang - Undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalty yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Ciri ciri pajak:

1. Merupakan kontribusi wajib warga Negara
2. Bersifat memaksa untuk setiap warga
3. Warga Negara tidak mendapat imbalan secara lansung

Manfaat Pajak:

- ✓ Membiayai Semua Pengeluaran Negara seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan lainnya.
- ✓ Mengatur laju inflasi
- ✓ Mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara
- ✓ Sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor (pajak ekspor barang)
- ✓ Memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri
- ✓ Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia.

Sanksi Perpajakan

Menurut **Mardiasmo (2007:24)** “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati. Atau dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dengan 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran 23 suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam sanksi dengan pidana saja dan adapula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hukuman pajak menurut Adesina Olugoke Oladipupo, Uyioghosa Obazee (2016:3) adalah tindakan penghukuman yang dikenakan oleh undang-undang pajak untuk kinerja suatu tindakan yang dilarang, atau untuk kegagalan untuk melakukan tindakan yang diperlukan seperti kegagalan untuk mengembalikan file tepat waktu atau mengisi pengembalian. Jika wajib pajak diperlukan untuk mengajukan pengembalian pajak penghasilan atau cukai dan gagal untuk melakukannya tepat waktu, penalti pengajuan terlambat dapat dinilai. Hukumannya adalah 5% dari jumlah pajak yang belum dibayar per bulan (atau sebagian bulan) pengembaliannya terlambat, hingga maksimal 25%.

Indikator-Indikator dalam penerapan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kedipsilinan.
Semakin tinggi tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.
- 2) Tegas.
Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak akan membuat wajib pajak jera sesuai dalam aturan undang-undang perpajakan, penerapan sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan.
- 3) Kesadaran.
kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Indonesia telah menerapkan Self Assessment System, yang mana dalam sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan telah diterapkannya seperti itu diharapkan adanya kesadaran sendiri dari wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh.
- 4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi terhadap wajib ada terbagi menjadi 2, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak tergantung pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pengertian sikap

Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. **Lubis (2011:78)**.

Sikap (attitude) merupakan sebuah evaluasi kepercayaan (belief) atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. **Fishbein dan Ajzen (1975)** dalam **Hartono (2007:36)** mendefinisikan Sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek yang bersangkutan.

Di dalam Theory of Planned Behavior, Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) dipengaruhi oleh kepercayaan - kepercayaan perilaku (behavior beliefs) di mana kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang dilakukan. Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, di mana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan Sikap yang melekat pada diri seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Apabila seorang individu berada pada situasi bergaul dengan orang lain yang sikapnya sangat berbeda dengannya dan hal ini dilakukan secara terus menerus, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa individu tersebut secara otomatis akan merasakan bahwa sikapnya mulai berubah mengikuti lingkungan baik itu disadari maupun tidak disadari.


Pengukuran Sikap terhadap suatu perilaku ditentukan oleh kepercayaan - kepercayaan yang kuat tentang perilakunya yang disebut dengan kepercayaan-kepercayaan perilaku (behavioral beliefs). Pengukur Sikap tersebut menggunakan kerangka penilaian-harapan (**Ajzen, 1991**).

Pengertian Norma Subjektif

Menurut **Hartono (2007:42)** Norma Subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. **B.S. Dharmmesta (1998)** mengemukakan Norma Subjektif diartikan sebagai faktor sosial yang menunjukkan tekanan sosial yang dipersepsikan untuk memutuskan atau tidak memutuskan walaupun keputusan sendiri menguntungkan jika pertimbangan orang lain tidak dianggap penting keputusan itu bisa gagal. Seseorang yang percaya terhadap orang lain yang memotivasi mereka untuk menaatinya dan berpikir seharusnya melakukan sesuatu perilaku dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mendapat tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang percaya bahwa orang lain yang membuat mereka termotivasi untuk menaatinya tetapi tidak setuju melakukan suatu perilaku akan mempunyai Norma Subjektif yang meletakkan tekanan pada mereka untuk menghindari melakukan perilaku tersebut.

Menurut **Azwar (1995:12)** keputusan yang akan diambil seseorang dilakukan dengan pertimbangan sendiri maupun atas dasar pertimbangan orang lain yang dianggap penting. Dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah pihak lain yang dapat memberikan dorongan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran maka hipotesis yang dapat diambil :

H1 : Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota ambon.

H2 : Norma Subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kota ambon.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama ambon.

Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan (**Nurul Zuriah, 2007: 116**). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kota Ambon.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (**Nurul Zuriah, 2007: 119**). Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan mendapat 100 sampel namun kuesioner yang kembali berjumlah 78.

Teknik Analisa Data

Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali dan hengky (2013), statistik deskriptif merupakan gambaran dari data yang digunakan dengan jumlah observasi dan nilai minimum, maksimum, mean serta standar deviasi untuk masing – masing indikator kontruk variabel.

Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis tersebut dapat dihitung dengan menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Packages of Social Science*). Ujihipotesis melalui analisis linier berganda (multiple), adalah untuk mencari pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Hasil dan pembahasan

Uji Regresi Linear berganda

Setelah variabel-variabel dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji validitas, uji realibilitas, selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda. Regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel independen dan meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu sikap, norma subjektif terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, didapatkan hasil pengelolaan data analisis regresi tersebut sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = minat berinvestasi
- $\beta_1 X_1$ = pengetahuan investasi
- $\beta_2 X_2$ = motivasi investasi
- a = konstanta
- e = eror

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independent dengan variabel dependenden secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bawah :

1. Nilai constanta adalah 4.679 artinya jika semua variabel indepeden tetap (konstan), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi nilainya 4.679.
2. Nilai koefisien regresi Sikap (X1) sebesar 0.303, artinya jika variabel sikap mengalami peningkatan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.303.
3. Koefisien regresi variabel norma subjektif (X2) sebesar 0.327, artinya jika variabel norma subjektif mengalami peningkatan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.327.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis H1

Variabel Sikap (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini dapat dilihat dari thitung > ttabel (2.523 > 1.984). Sementara untuk uji signifikansi konstanta dan variabel independen, dari tabel diatas diperoleh nilai signifikan sebesar 0.004 < 0.05 (α). Sehingga variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, maka H1 yang menyatakan bahwa Sikap (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat diterima (**H1 diterima**).

Pengujian Hipotesis H2

Variabel Norma Subjektif (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini dapat dilihat dari thitung > ttabel (3.189 > 1.984). sementara untuk uji signifikansi konstanta dan variabel independen, dari tabel diatas diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 < 0.05 (α). Sehingga variabel Norma Subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, maka H2 yang menyatakan bahwa Norma Subjektif (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat diterima (**H2 diterima**).

Hasil Uji F (Simultan)

Menurut Pardede dan Manurung (2014:28), uji F dapat digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Y). Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya (Y), Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi nilai Fhitung > Ftabel maka

model yang dirumuskan sudah tepat. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat diartikan bahwa model regresi sudah tepat artinya pengaruh secara bersama, dengan melihat nilai F_{tabel} dengan derajat kepercayaan 5% $df = k - 1$ ($3 - 1$), $df_2 = n - k - 1$ ($78 - 3 - 1$) = 74, dimana k adalah jumlah variabel independen dan n adalah jumlah sampel dalam penelitian, diperoleh F_{tabel} sebesar 2.70.

Tabel 1. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2971.005	3	990.335	92.890	.000 ^b
Residual	788.944	74	10.661		
Total	3759.949	77			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI(Y)					
b. Predictors: (Constant), NORMASUBJEKTIF (X2), SIKAP (X1)					

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas dapat dilihat pada nilai F_{hitung} sebesar 92.890 dengan nilai F_{tabel} adalah 2.70 sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $92.890 > 2.70$, dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 H_2 diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap (X1), Norma Subjektif (X2) bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.523 > 1.948$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan nilai signifikan $0.014 < 0.05$. Hal ini berarti Sikap semakin baik memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga baik, begitu pula dengan Sikap yang semakin buruk maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan buruk.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Norma Subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.189 > 1.948$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan nilai signifikan $0.002 < 0.05$. Hal ini menunjukkan semakin meningkat Norma Subjektif memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan meningkat, begitu pula dengan Norma Subjektif yang semakin menurun maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan menurun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat Wajib Pajak Orang Pribadi dan penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi :

1. Bagi WP hendaknya lebih meningkatkan kembali kepatuhan pajak dengan membayar pajak sesuai dengan yang sebenarnya dan tepat waktu guna memberikan kontribusi kepada negara.
2. Sampel penelitian ini berjumlah 78 yang merupakan WP yang terdaftar di KPP Pratama Ambon. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang sama yang didukung dengan melakukan observasi yang lebih banyak dengan menambah variabel pendukung misalnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, sanksi denda, kontrol keperilakuan, kesadaran membayar pajak dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Ajzen, Icek. (1991). "The Theory of Planned Behavior". *Organizational Behavior and Human Decision Processes* Journal. Vol. 50. No. 2: 179-211.
- Ajzen, Icek. (2002). "Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior". *Journal of Applied Social Psychology*. 32. 665-683.
- Azwar, Saifuddin. (1995). *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharmmesta, B.S. (1998). "Theory of Planned Behavior dalam Penelitian Sikap, Minat, dan Perilaku Konsumen". *Jurnal Kelola*. No.18/VII/1998.

- Diana, Anastasia; Setiawati, Lilis. (2009). Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda. Yogyakarta: ANDI.
- Efferin, Sujoko; Darmadji, Hadi; Tan, Stevanus; Yuliawati. (2008). Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif/Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: UNDIP.
- Hadi, Sutrisno. (2004). Analisis Regresi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Hartono, Jogiyanto. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2011). Akuntansi Keperilakuan. Jakarta : Salemba Empat.
- Markus, Muda; Yujana, Lalu Hendry. (2002). Pajak Penghasilan: Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mustikasari, Elia. (2007). "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya". Jurnal. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Nasution, S. (2012). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Bhuono Agung. (2005). Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nurina, Latifah. (2010). "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surakarta". Skripsi. S1 Akuntansi Universitas Sebelas Maret.
- Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, Siti. (2011). Perpajakan, Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarjono, Haryadi; Julianita, Winda. (2011). SPSS vs LISREL. (Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto, Herry. (2012). Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Diambil dari <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Umar, Husein. (2008). Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. (2011). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.